

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Pendapatan Daerah


Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp4.529.251.153.804,50 atau 106,57% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.250.105.546.567,00. Sedangkan realisasi Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp4.012.335.036.317,18. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 lebih tinggi sebesar Rp516.916.117.487,32 (Rp4.529.251.153.804,50 - Rp4.012.335.036.317,18) atau naik 12,88% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Pendapatan Daerah TA 2021

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Pencapaian Anggaran %
Pendapatan Asli Daerah	1.252.152.656.907,00	1.373.793.724.628,50	109,71
Pendapatan Transfer	2.956.733.347.000,00	3.119.960.554.389,00	105,52
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	41.219.542.660,00	35.496.874.787,00	86,12
Total Pendapatan	4.250.105.546.567,00	4.529.251.153.804,50	106,57

Realisasi Pendapatan TA 2021 di sajikan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 2 : Grafik Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021




Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Selama 5 tahun terakhir (periode 2017-2021) dapat dilihat pada tabel 3.2

**Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah 5 tahun terakhir
(Periode 2017-2021)**

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Pendapatan Asli Daerah	806.304.244.892,08	903.407.314.963,71	1.128.441.587.992,08	1.017.515.681.589,18	1.373.793.724.628,50
Pendapatan Transfer	2.673.537.663.878,00	2.881.613.577.686,00	2.960.196.139.377,00	2.920.645.996.673,00	3.119.960.554.389,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	54.785.113.000,00	-	77.905.655.777,00	74.606.825.537,00	35.496.874.787,00
Jumlah	3.534.627.021.770,08	3.785.020.892.649,71	4.166.543.383.146,08	4.012.768.503.799,18	4.529.251.153.804,50

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah 5 tahun terakhir (periode 2017-2021) disajikan dalam grafik sebagai berikut :

**Gambar 3 : Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah 5 tahun terakhir
(periode 2017-2021)**



3.1.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp4.495.870.207.049,00 atau 85,86 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.236.317.590.437,00. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp4.198.430.219.113,00 Hal ini berarti realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 lebih tinggi sebesar 297.439.987.936,00 (Rp4.495.870.207.049,00 - Rp4.198.430.219.113,00) atau naik 7,08% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020.


Belanja Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori, yaitu: 1) rincian belanja menurut organisasi, 2) rincian belanja menurut fungsi, 3) rincian belanja menurut program dan kegiatan, 4) rincian belanja menurut urusan pemerintahan, 5) rincian belanja menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung; dan 6) rincian belanja menurut jenis belanja.

Tabel 3.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Belanja Daerah TA 2021

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Pencapaian Anggaran %
Belanja Operasi	2.976.385.044.217,00	2.754.858.067.032,00	92,56
Belanja Modal	1.736.349.281.731,00	1.246.770.023.310,00	71,80
Belanja Tak Terduga	5.891.565.890,00	238.208.325,00	4,04
Transfer	517.691.698.599,00	494.003.908.382,00	95,42
Jumlah Belanja	5.236.317.590.437,00	4.495.870.207.049,00	85,86

Realisasi Pencapaian Target Belanja Daerah TA 2021 disajikan dengan grafik sebagai berikut :

Gambar 4: Grafik Realisasi Pencapaian Target Belanja Daerah TA 2021




Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Selama 5 tahun terakhir (periode 2017-2021) dapat dilihat pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4 Perkembangan kenaikan Realisasi Belanja Daerah 5 tahun terakhir
(Periode 2017-2021)**

URAIAN	REALISASI				
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Belanja Operasi	2.316.456.949.024,00	2.456.548.907.760,00	2.548.945.885.374,05	2.692.850.494.992,00	2.754.858.067.032,00
Belanja Modal	903.121.911.901,00	795.197.262.263,00	1.194.738.481.989,00	1.048.329.030.395,00	1.246.770.023.310,00
Belanja Tak Terduga	1.078.485.000,00	56.445.000,00	-	51.240.779.355,00	238.208.325,00
Belanja Transfer	333.453.813.626,93	334.671.822.520,00	384.865.314.162,00	406.009.914.371,00	494.003.908.382,00
Jumlah	3.554.111.159.551,93	3.586.474.437.543,00	4.128.549.681.525,05	4.198.430.219.113,00	4.495.870.207.049,00

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah yang terjadi pada 5 tahun terakhir (periode 2017-2021) disajikan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 5: Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Yang Terjadi Pada 5 Tahun Terakhir (periode 2017-2021)



3.1.3 Pembiayaan Bersih


Realisasi Pembiayaan Bersih Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp791.223.101.701,79 atau 80,23% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp986.212.043.870,00. Sedangkan realisasi Pembiayaan Bersih Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp544.530.631.415,61. Hal ini berarti realisasi Pembiayaan Bersih Tahun Anggaran 2021 lebih tinggi sebesar Rp246.692.470.286,18 (Rp791.223.101.701,79 - Rp544.530.631.415,61) atau naik sebesar 45,30% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.5 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah TA 2021

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Pencapaian Anggaran %
Penerimaan Pembiayaan	1.011.212.043.870,00	816.223.101.701,79	80,72
Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan bersih	986.212.043.870,00	791.223.101.701,79	80,23

Realisasi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah TA 2021 disajikan dengan grafik sebagai berikut :

Gambar 6: Grafik Realisasi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah TA 2021



3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran OPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021. Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2021

No	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	108	2.105.356.763.447,00	1.835.891.631.717,00
1	Pendidikan	22	1.247.201.999.222,00	1.106.167.391.388,00
2	Kesehatan	15	424.862.571.996,00	363.633.111.824,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29	329.917.829.850,00	275.676.752.575,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10	43.843.741.728,00	38.589.772.775,00
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	20	43.860.343.701,00	36.880.175.949,00
6	Dinas Sosial	12	15.670.276.950,00	14.944.427.206,00
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	159	269.393.944.647,00	247.549.772.015,00
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	9.464.297.145,00	7.650.156.348,00
8	Pangan	14	9.621.130.764,00	8.890.686.368,00
9	Lingkungan Hidup	17	9.126.285.060,00	8.307.508.224,00
10	Administrasi Kependudukan dan Capil	10	8.446.710.790,00	8.051.313.429,00
11	Pemberdayaan Masyarakat Desa	10	13.826.304.639,00	12.912.418.358,00
12	Perhubungan	18	105.459.573.640,00	99.857.484.095,00
13	Komunikasi dan Informatika	12	17.324.189.978,00	16.661.009.715,00
14	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	20.902.379.045,00	18.241.022.548,00
15	Penanaman Modal	12	10.757.764.989,00	10.072.176.312,00
16	Kepemudaan dan Olah Raga	10	40.977.323.972,00	36.294.374.796,00
17	Kebudayaan	6	5.570.666.774,00	4.217.473.800,00
18	Perpustakaan	18	17.737.550.667,00	16.263.312.620,00
19	Kearsipan	4	179.767.184,00	130.835.402,00
III	Urusan Pilihan	138	311.888.490.337,00	274.914.194.110,00
20	Kelautan dan Perikanan	13	45.011.094.739,00	42.201.120.315,00
21	Pariwisata	14	26.043.649.951,00	24.020.166.093,00
22	Pertanian	16	66.077.920.467,00	55.988.028.453,00
23	Perkebunan	11	38.858.383.056,00	36.654.901.317,00
24	Kehutanan	29	78.878.175.528,00	71.315.105.688,00
25	Energi dan Sumberdaya Mineral	16	22.672.811.786,00	16.091.368.901,00
26	Perdagangan	6	1.096.633.465,00	841.791.438,00
27	Perindustrian	17	18.785.583.719,00	14.288.582.900,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

28	Transmigrasi	16	14.464.237.626,00	13.513.129.005,00
IV	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	102	1.479.593.321.759,00	1.400.725.236.057,00
29	Administrasi Pemerintahan	30	633.422.119.384,00	619.146.014.407,00
30	Pengawasan	12	26.353.573.059,00	24.144.286.841,00
31	Perencanaan	14	22.622.124.689,00	20.440.566.826,00
32	Keuangan	14	738.810.462.458,00	683.345.420.919,00
33	Kepegawaian	12	19.598.228.170,00	16.963.200.169,00
34	Pendidikan dan Pelatihan	9	28.337.235.533,00	27.128.380.513,00
35	Penelitian dan Pengembangan	11	10.449.578.466,00	9.557.366.382,00
	Jumlah	507	4.166.232.520.190,00	3.759.080.833.899,00

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada setiap perencanaan, baik skala besar, sedang maupun kecil tidak tertutup kemungkinan ditemui adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Yang menjadi pertanyaan seberapa besar hambatan dan kendala yang dihadapi pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan sifatnya relatif, tergantung dari keakuratan data dalam perencanaan serta sumber daya perencana itu sendiri.

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.250.105.546.567,00 dan realisasinya sebesar Rp4.529.251.153.804,50 atau 106,57% dan melebihi dari anggaran sebesar Rp279.145.607.237,50 atau lebih 6,56% dari anggaran, secara umum dapat dikategorikan pencapaian keberhasilan dalam mengoptimalkan pos-pos pendapatan yang potensial.


3.3.1 Pendapatan

Realisasi Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp1.373.793.724.628,50 dari anggaran Rp1.252.152.656.907,00 atau 109,71% realisasi tersebut melebihi anggaran sebesar Rp121.641.067.721,50 atau 9,71%. Realisasi PAD terdiri dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1.052.629.511.015,00 realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp34.672.223.312,00 realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp66.150.050.423,00 dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp220.341.939.878,50.

Realisasi Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp3.119.960.554.389,00 dari anggaran Rp2.956.733.347.000,00 atau 105,52% realisasi tersebut kurang dari anggaran sebesar Rp163.227.207.389,00 atau kurang 5,52% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari realisasi Bagi Hasil Pajak Rp80.137.001.991,00 realisasi Bagi Hasil bukan Pajak Rp360.500.411.055,00, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.456.620.465.000,00 realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp1.191.243.999.343,00, realisasi Dana Insentif Daerah Rp31.458.677.000,00.

Realisasi Pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp45.29.291.155.536,50 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 7: Grafik Realisasi Pendapatan Tahun 2021



Berdasarkan grafik tersebut pendapatan terbesar dari realisasi pendapatan tahun 2021 adalah dari pendapatan Transfer sebesar Rp3.119.960.554.389,00 atau 105,52%. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.373.793.724.628,50 atau 109,71%. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar pembangunan masih dibiayai oleh pemerintah pusat. Maka dari itu perlu adanya peningkatan-peningkatan sumber daya yang dimiliki daerah secara maksimal agar peningkatan pendapatan asli daerah yang diharapkan sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan terlaksananya cita-cita kemandirian daerah.

3.3.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp2.754.858.067.032,00 diperuntukkan guna membiayai kegiatan belanja pegawai lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp1.475.632.390.431,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp770.685.412.031,00, Belanja Bunga berupa pembayaran bunga atas pinjaman kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp20.692.768.602,00 dan Belanja Hibah berupa belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan hibah dana BOS sebesar Rp483.094.420.968,00.


Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.246.770.023.310,00 atau 71,80% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.736.349.281.731,00.

Realisasi Belanja Transfer adalah sebesar Rp494.003.908.382,00 atau 95,42% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp517.691.698.599,00. Belanja Transfer berupa Transfer Bagi Hasil Pendapatan yaitu Bagi Hasil Pajak pada semua Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan

dan Air Bawah Tanah sebesar Rp473.897.757.482,00. Bantuan Keuangan pada Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik yang diperuntukkan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, daerah pemekaran dan partai politik dan lain-lain sebesar Rp20.106.150.900,00.

Secara singkat realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.495.870.107.049,00 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Gambar 8: Grafik Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021



Dari total belanja tahun 2021, realisasi belanja terbesar adalah Belanja Operasi yaitu sebesar Rp2.754.858.067.032,00 atau 61,27%. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.246.770.023.310,00 atau 27,73% dan realisasi Transfer sebesar Rp494.003.908.382,00 atau 10,98%. Kemudian realisasi belanja Tak Terduga sebesar Rp238.208.325,00 atau 0,005%.

3.3.3 Pembiayaan

Pada pos penerimaan pembiayaan setelah Perubahan APBD Tahun 2021 direncanakan penerimaannya sebesar Rp1.011.212.043.870,00 dan direalisasikan sebesar Rp816.223.101.701,79.

Anggaran pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 yang dialokasikan sebagai penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada Bank Sultra terealisasi sebesar Rp25.000.000.000,00 sesuai dengan yang direncanakan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 43 OPD selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan saldo Akun-Akun Tahun 2021 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/ luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali pengakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak penetapan pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *Self Assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan diakhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada resiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.6. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tak Terduga

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat

Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misalnya daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- b. Beban Transfer
- c. Beban Non Operasional
- d. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode

akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu

4.8. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.9. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada BUD serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari BUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.10. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- c. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah..

Pengukuran investasi jangka pendek :

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal

perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

4.12. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang non permanen:
 - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

4.13. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

4.14. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Persediaan diakui pada saat :

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/ harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar

4.15. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;

- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.16. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;

- b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 3) Biaya pinjaman:
- a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.